



PUTUSAN

Nomor 0385/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara - perkara perdata tertentu dalam persidangan majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Narakusuma Gg. VII No.10, Banjar Sebudi, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** .

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Narakusuma Gg. VII No.10, Banjar Sebudi, Desa/Kel. Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat - surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat serta memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0385 / Pdt.G/ 2016/ PA.Dps tanggal 10 Oktober 2016, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 9 Oktober 1991 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/11/X/1991 tertanggal 9 Oktober 1991 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai keturunan 3 anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. SINTA PITRIA FEBRIYANTI, perempuan, Lahirtanggal 29 Februari 1992 ;
 - b. NARITA LARASWATI, perempuan, Lahirtanggal 24 Februari 1998 ;
 - c. RIZKY ANANDA TRIPASETYA, perempuan Lahirtanggal 1 Nopember 2001;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 15 tahun yang lalu saat Penggugat sedang hamil sebulan anak yang ketiga, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat dengan anak-anak yang masih kecil begitu saja, dan hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui secara pasti alasan kepergian Tergugat Tersebut.
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat ke saudara-saudara Tergugat, namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan hingga saat ini Penggugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (MOCH. YASIN bin ZAINUDDIN) terhadap Penggugat (NI SRI BUDIASIH binti I KETUT RAI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.
Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**MOCH. YASIN bin ZAINUDDIN**) terhadap Penggugat (**NI SRI BUDIASIH binti I KETUT RAI**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan dengan relaas sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor 0385/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps. tanggal 13 Oktober 2016 ;
2. Relaas panggilan Nomor 0385/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps. tanggal 14 November 2016 ;

Relaas – relaas mana di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 51710251025720001 tertanggal 18 Juli 2013 atas nama NI SRI BUDIASIH yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 209/ 11/ x/ 1991 tanggal 09 Oktober 1991 yang dibuat



dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. **KOMANG PRIHATIN bin I KETUT RAI**, umur 54 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Narakusuma Gg. VII No.10, Banjar Sebudi, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tersebut merupakan kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1991. Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Denpasar, kemudian keduanya pindah ke Surabaya, namun hal itu hanya sebentar, karena setelah beberapa bulan tinggal di Surabaya tersebut, Penggugat sendirian pulang ke Denpasar hingga saat ini ;
- Bahwa, kepada saksi Penggugat menceritakan bahwa Tergugat menempatkan dirinya bersama anak – anaknya di rumah keluarga Tergugat di Surabaya, dan tiba – tiba tanpa pamit Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya. Atas keadaan tersebut, pada tahun 2001, yang saat itu dalam keadaan hamil anak yang ketiga, Penggugat pulang ke Denpasar. Sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan sekitar 15 tahun;
- Bahwa, selama 15 tahun tersebut, tergugat tidak lagi diketahui kabar keberadaannya, karena ia tidak pernah datang untuk menjemput atau sekedar menjenguk Penggugat. Demikian pula saksi pernah berusaha menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarganya di Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keluarga Tergugat tersebut juga tidak mengetahuinya ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat dan anak – anaknya, serta tidak punya harta tinggalan sebagai ganti adanya nafkah tersebut ;
- 2. **KOMANG ASTAWA bin I KETUT RAI** umur 57 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Narakusuma Gg. VII No.10, Banjar Sebudi, Desa/ Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tersebut merupakan kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1991. Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Denpasar, kemudian keduanya pindah ke Surabaya, namun hal itu hanya sebentar, karena setelah beberapa bulan tinggal di Surabaya tersebut, Penggugat sendirian pulang ke Denpasar hingga saat ini ;
- Bahwa, kepada saksi Penggugat menceritakan bahwa Tergugat menempatkan dirinya bersama anak – anaknya di rumah keluarga Tergugat di Surabaya, dan tiba – tiba tanpa pamit Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya. Atas keadaan tersebut, pada tahun 2001, yang saat itu dalam keadaan hamil anak yang ketiga, Penggugat pulang ke Denpasar. Sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan sekitar 15 tahun;
- Bahwa, selama 15 tahun tersebut, tergugat tidak lagi diketahui kabar keberadaannya, karena ia tidak pernah datang untuk menjemput atau sekedar menjenguk Penggugat. Demikian pula saksi pernah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarganya di Surabaya, namun keluarga Tergugat tersebut juga tidak mengetahuinya ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat dan anak – anaknya, serta tidak punya harta tinggalan sebagai ganti adanya nafkah tersebut ;

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat , tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai, dengan alasan rumah tangganya sejak 15 tahun yang lalu, saat Penggugat hamil sebulan anak yang ketiga, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak lagi diketahui alamat keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun kepada Tergugat, setelah disampaikan panggilan yang sah, ternyata Tergugat tidak menyampaikan eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Kedua saksi telah memberikan kesaksian dalam persidangan di bawah sumpahnya, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak beberapa tahun terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 09 Oktober 1991, yang dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak tahun 2001, yang saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 1 bulan anak ketiga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak – anaknya. Kepergian Tergugat hingga saat ini telah berjalan selama 15 tahun. Tergugat tidak lagi diketahui kabar keberadaannya, karena ia tidak pernah datang untuk menjemput atau sekedar menjenguk Penggugat
3. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, dan tidak pernah pula mengirim uang untuk biaya hidup Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung kepada pertimbangan petitum gugatan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنْ أَيْتِيَهُ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ فِي ذَٰلِكَ إِنَّ وَرَحْمَةً

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan anak – anaknya, hingga saat ini telah berjalan selama 15 tahun lebih, memenuhi kualifikasi sebagai tindak penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

حسن اهيف عني دعي ملو نيجوزلا قاحلا برطضت نيح قالطلا ماضن مالمسلا راتخا دقو
بلع مكحي نا هانعم رارمتسلا نال حور ريغ نم قروص جوزلا قطبرلا حبصت ثيحو حلاصالو
قلادعلا حور هابأت اذهو دبو ملا نجسلا نيجوز دحا

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

هم قلطيال امم ءاذيلا ناكو جوزلا فارتعا وا ةجوزلا قتييب بضاقلا بدل اهاوعد تثبت اذيف
تئتاب ةقلط اهقلط امهنيب حالصلا نع بضاقلازجو اهلتئم نيب قرشعلا ماود

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugthro* Tergugat terhadap Penggugat ;



Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;
2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat ;

agar mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**MOCH. YASIN bin ZAINUDDIN**) terhadap Penggugat (**NI SRI BUDIASIH binti I KETUT RAI**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat, untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. PANDI, SH., MH sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, SH. dan HIRMAWAN SUSILO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SARASWATI, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

DRS. H. PANDI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. SUDI, SH.

HIRMAWAN SUSILO, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARASWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 325.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)